



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0170/Pdt.P/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX Bin XXXXX, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Kediaman Dusun XXXXX RT. 02 RW. 02 Desa Ketundan, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan keterangan lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 11 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 0170/Pdt.P/2014/PA.Mkd tanggal 11 September 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : XXXXX Binti XXXXX.

Hal 1 dari 9 hal.pen.no.0170/Pdt.P/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir : 28 Januari 1999 (umur 15 Tahun, 8 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat tinggal : Dusun XXXXX RT.02 RW. 02 Desa Ketundan Kecamatan
XXXXX Kabupaten Magelang,

Dengan calon suaminya:

Nama : XXXXX Bin XXXXX
Umur : 10 Agustus 1986 (umur 28 tahun), Agama Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat Kediaman : Dusun XXXXX RT. 16 RW. 08 Desa XXXXX
Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dengan surat Nomor : kk.11.08.013/PW.01/65/2014 tanggal 10 September 2014 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;

Hal 2 dari 9 hal.pen.no.0170/Pdt.P/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX Binti XXXXX Untuk menikah dengan XXXXX Bin XXXXX ;
3. Menetapkan biaya menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian diupayakan oleh Majelis Hakim untuk mendamaikan Pemohon agar mengurungkan niatnya menikahkan anak Pemohon tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan anak Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 9 hal.pen.no.0170/Pdt.P/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX Binti XXXXX, umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.02 RW. 02 Desa Ketundan, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya telah siap menikah dengan XXXXX Bin XXXXX;
- Bahwa calon suami saya sudah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa, saya sudah berpacaran 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, saya belum pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dihadirkan calon suami anak Pemohon, atas pertanyaan Majelis Hakim memberikan keterangan sebagai berikut:

XXXXX Bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 16 RW. 08 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya sudah siap menikah;
- Bahwa saya bekerja sebagai buruh bangunan dengan hasil 50.000 perhari;
- Bahwa, saya sudah berpacaran 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saya dengan calon isteri orang lain;
- Bahwa saya sudah melamar dan uang lamaran Rp.4.500.000,-
- Bahwa, saya belum pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama;

Bahwa, Pemohon telah menyerahkan bukti - bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/36/X/1993 Tanggal 7 Oktober 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup, setelah diteliti Ketua majelis diberi tanda bukti P.1.

Hal 4 dari 9 hal.pen.no.0170/Pdt.P/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP atas nama XXXXX nomor 3308161603760002 tanggal 21 Desember 2012, yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup, setelah diteliti Ketua majelis diberi tanda bukti P.2.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga XXXXX nomor 3308162310120015 tanggal 21 Oktober 2013 yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup, setelah diteliti Ketua majelis diberi tanda bukti P.3.
- Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 17401/TP/2006 tanggal 6 Nopember 2006 atas nama XXXXX yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup, setelah diteliti Ketua majelis diberi tanda bukti P.4.
- Surat Keterangan model N.9 tentang penolakan pernikahan nomor tanggal, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai/cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.5.

Bahwa Pemohon mengajukan saksi-saksi dipersidangan, masing-masing bernama :

Saksi I : XXXXX bin XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXX
- Bahwa anak Pemohon sudah berumur 15 tahun lebih 8 bulan.
- Bahwa calon suami anak Pemohon berumur 28 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh XXXXX dan lamaranya diterima oleh Pemohon.

Hal 5 dari 9 hal.pen.no.0170/Pdt.P/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXX jejak dan beragama Islam.
- Bahwa tidak ada halangan menikah antara anak Pemohon dengan XXXXX.
- Bahwa XXXXX sanggup dan mampu, karena telah bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan anak Pemohon.

Saksi II : XXXXX bin XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.
- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun 8 bulan.
- Bahwa XXXXX berumur 28 tahun.
- Bahwa anak Pemohon telah dipinang oleh XXXXX Bin XXXXX dan pinangannya diterima.
- Bahwa status XXXXX jejak dan beragama Islam.
- Bahwa tidak ada halangan menikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Bahwa XXXXX sudah bekerja buruh bangunan yang penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan saksi - saksi tersebut di atas dan tidak membantahnya;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan;

Hal 6 dari 9 hal.pen.no.0170/Pdt.P/2014/PA.Mkd.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan (bukti P.1) berupa Kutipan Akta Nikah dan (bukti P.2) berupa Kartu Tanda Penduduk, maka Pemohon berkapasitas sebagai pihak dalam permohonan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti (P.5) berupa surat penolakan pernikahan (Model N-9), maka pengajuan permohonan dispensasi nikah diajukan oleh Pemohon telah cukup alasan.

Menimbang, bahwa XXXXX Binti XXXXX telah dilamar XXXXX Bin XXXXX dan lamaran tersebut telah diterima, juga status XXXXX sebagai perawan sedangkan XXXXX statusnya Jejaka dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun hubungan persusuan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah dan saling bersesuaian bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki harus sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, sedang ternyata anak Pemohon sesuai dengan bukti (P.4) dan (P.3) masih berumur 15 tahun 8 bulan dan dalam hal penyimpangan Ayat (1) tersebut diajukan dispensasi, seperti diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974, sedang calon suami anak pemohon bernama XXXXX sesuai dengan keterangan saksi sudah mencapai umur 28 tahun sedangkan batas usia menikah bagi Pria 19 tahun, sehingga calon suami anak pemohon tidak memerlukan dispensasi dari pengadilan ;

Hal 7 dari 9 hal.pen.no.0170/Pdt.P/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik XXXXX telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah serta XXXXX telah menyatakan persetujuan / kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan -pertimbangan tersebut di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 15 Ayat (1) dan (2), Pasal 16, Pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang -undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX binti XXXXX Untuk menikah dengan XXXXX bin XXXXX dihadapan petugas pencatat perkawinan KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. UMAR

Hal 8 dari 9 hal.pen.no.0170/Pdt.P/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KHOERUN dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu ABD HALIM,M.BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Khoerun

Drs. Umar Mukmin

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. M.Iskandar Eko Putro,MH.

Abd. Halim. M.BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PPP	: Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	: Rp.181.000,-

Hal 9 dari 9 hal.pen.no.0170/Pdt.P/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)